

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar

Muhammad Arfah¹

Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Makassar

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Pegadaian Cabang Panakkukang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penulis menggambarkan hasil observasi dan wawancara dengan menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan. Penelitian yang dilakukan di PT Pegadaian Cabang Panakkukang mulai bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024. Setelah melakukan penelitian dan menganalisa, maka dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh PT Pegadaian Cabang Panakkukang adalah Rescheduling, Reconditioning, Restrukturisasi, Eksekusi Jaminan, Persuasif, Take Over, Gugatan Sederhana, Ekstra Diskon, serta Hapus Buku. Dari sembilan (9) jenis penyelesaian pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah penyelesaian secara persuasif.

Kata Kunci : Strategi, Pembiayaan, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Abstract

The purpose of this study is to determine the Strategy for Resolving Problematic Financing at PT Pegadaian Panakkukang Branch. The type of research used is descriptive qualitative where the author describes the results of observations and interviews by analyzing data obtained in the field. The result of research conducted at PT Pegadaian Panakkukang Branch from May 2024 to July 2024. After conducting research and analysis, it can be concluded that the problematic financing resolution strategies implemented by PT Pegadaian Panakkukang Branch are Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Collateral Execution, Persuasive, Take Over, Simple Lawsuit, Extra Discount, and Write-Off. Of the nine (9) types of financing settlement that is most dominantly used is persuasive settlement.

Keywords: Strategy, Financing, Resolution of Problematic Financing.

Copyright (c) Muhammad Arfah.2024

✉ Corresponding author :

Email Address : arfahpolinasofficial@gmail.com.

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, masalah keuangan sering kali dihadapi oleh banyak masyarakat misalnya untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan modal usaha. Maka dari itu, lembaga keuangan seperti Bank ataupun Non Bank harus mampu memenuhi setiap permintaan akan kebutuhan masyarakat. Lembaga keuangan berlomba-lomba dalam hal menawarkan berbagai bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian. Umumnya, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank mempunyai fungsi yang serupa yakni menghimpun dana serta melakukan penyaluran dana, yang menjadi perbedaan adalah pada cara menghimpun serta menyalurkan dana. Pada lembaga keuangan bank cara menghimpun dana dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sementara itu, pada lembaga keuangan non bank menghimpun dananya secara tidak langsung yakni melalui

pinjaman atau penyertaan serta bentuk kertas berharga lainnya. Salah satu lembaga keuangan non bank yang cukup populer di masyarakat Indonesia sebagai alternatif lembaga pembiayaan adalah Pegadaian. Menurut Jauch and Glueck, (2008 : 12) yang menyatakan bahwa, strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Pegadaian adalah satu diantara berbagai banyak lembaga keuangan yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pegadaian sampai dengan saat ini adalah satu-satunya lembaga resmi di Indonesia yang secara aturan dibolehkan untuk menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk peminjaman berlandaskan hukum gadai. Pegadaian berperan dalam membantu masyarakat sehingga tidak lagi terjebak pada praktik lintah darat atau yang mengandung riba. Dipilihnya lembaga pembiayaan pegadaian sebagai alternatif pembiayaan dengan alasan bahwa pegadaian memberikan permodalan dengan proses relatif lebih cepat dengan syarat sederhana. Pemberian pinjaman (pembiayaan) di PT Pegadaian Cabang Panakkukang menawarkan dua jenis pembiayaan antara lain pembiayaan Rahn serta pembiayaan Mikro. Menurut Suhardjono (2015:20) pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan berdasarkan dengan perjanjian yang telah ditentukan dalam akad.

Pengajuan pembiayaan mikro dapat dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan kriteria yang ditetapkan oleh Pegadaian. Kriteria yang dimaksud yakni kelayakan usaha serta kendaraan yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Dikarenakan saat pengajuan permohonan tersebut tidak semua nasabah dapat memenuhi kriteria seperti kendaraannya dalam kondisi yang kurang baik namun memiliki usaha yang layak, dan ada juga 3 nasabah yang mempunyai kendaraan yang kondisinya baik namun usahanya kurang baik. Hal tersebut dilakukan sebagai pertimbangan dari pihak Pegadaian sebelum memberikan pembiayaan. Namun, dalam penerapannya suatu lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnisnya tidak terhindar dari suatu resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yakni faktor internal berasal dari pihak pegadaian itu sendiri seperti analisis kurang tepat dan kelemahan dalam monitoring atau pengawasan debitur. Adapun faktor eksternal yaitu nasabah mampu namun sengaja tidak membayar kewajibannya padahal dan nasabah yang sedang terkena musibah bencana alam., sehingga kondisi usaha dan keuangannya menurun yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan tidak dapat membayar kewajibannya. Begitupun yang terjadi pada PT Pegadaian Cabang Panakkukang yang berada di Kota Makassar tepatnya di Jl. Pasar Toddopuli terdapat pembiayaan bermasalah atau macet.

Adanya pembiayaan bermasalah tersebut menunjukkan bahwa pihak nasabah tidak memprioritaskan kewajibannya sehingga terjadinya penurunan atas kewajibannya kepada pihak Pegadaian. Maka untuk meminimalisir risiko kerugian yang dapat memengaruhi kinerja pegadaian yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah, perlunya untuk melakukan penyusunan langkah-langkah yang tepat agar dapat menangani hal tersebut sehingga diperlukannya penyelesaian atas pembiayaan bermasalah yang terjadi. Sebagai langkah dalam menyehatkan serta menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga diperlukannya strategi atau upaya penanganan dalam mengatasi pembiayaan tersebut.

METODOLOGI

Metode Pengumpulan Data

1. Bentuk Data

Desain penelitian ini adalah untuk bentuk deskripsi kualitatif yakni meninjau dokumen standar operasional prosedur tentang pelayanan gadai pada PT Pegadaian Cabang Panakkukang dan sumber pustaka lainnya.

2. Jenis Data

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah kualitatif atau berbentuk uraian berupa penjelasan dari sumber yang terkait dalam penelitian ini sehingga dapat memperoleh data yang akurat pada permasalahan kemudian dianalisis sehingga dapat di tarik kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang dibedakan berdasarkan sumber pengumpulannya. Jenis data tersebut antara lain:

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi serta penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan penelitian secara langsung pada PT Pegadaian Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Metode Analisis

1. Mengumpulkan hasil data yang diperoleh pada PT Pegadaian Cabang Panakkukang.
2. Melakukan reduksi data yakni, memilah atau mengkategorisasikan setiap data yang masuk dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan menfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.
3. Melakukan penyajian data. Penyajian data ini sebagai proses penyusunan informasi atau data secara sistematis untuk memperoleh Kesimpulan sebagai temuan penelitian. Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deksriptif dan bagan alur/flowchart.
4. Melakukan penarikan simpulan. Simpulan didapatkan berdasarkan dari hasil analisis data baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, yang dilakukan oleh peneliti kepada pegawai PT Pegadaian Cabang Panakkukang. Peneliti menanyakan tentang pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arum selaku Manager Non Gadai pada PT Pegadaian Cabang Panakkukang yakni peneliti menanyakan tentang apa strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Strategi yang kami lakukan ada secara persuasif, artinya bagaimana kita membujuk nasabah untuk membayar kembali dengan mencari jalan keluar terbaik, umumnya itu yang paling sering dilakukan disini. Cara lainnya ada juga rescheduling pembiayaan yaitu penjadwalan kembali atau pembauran, persyaratan kembali berupa merubah jadwal pembayaran angsuran/jangka waktu kredit (reconditioning) untuk nasabah yang masih bisa ditangani begitu.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Pegadaian Cabang Panakkukang.

a. Rescheduling yakni usaha yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan mengadakan penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat diberikan kepada nasabah yang masih beritikad baik untuk mau membayar namun terkendala dalam keuangannya sehingga tidak mampu untuk membayar kewajiban yang telah disepakati. Penjadwalan kembali bertujuan agar nasabah dapat melunasi kewajibannya. Dalam hal ini, nasabah dibebaskan dari jangka waktu pinjaman yang telah lewat dan memberikan tambahan waktu. Misalnya jangka waktu dari 120 hari yang telah berakhir menjadi 120 hari di masa mendatang.

b. Reconditioning yakni usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan mengubah sebagian ataupun seluruh kesepakatan lama dengan nasabah yang bersangkutan. Perubahan tersebut perlu disesuaikan dengan masalah dalam bisnis yang dihadapi nasabah. Dengan adanya perubahan kesepakatan tersebut diharapkan nasabah akan mampu untuk melunasi kewajibannya hingga selesai. Reconditioning yang dipakai antara lain merubah jumlah angsuran, merubah jadwal pembayaran angsuran atau jangka waktu kredit, pemberian potongan.

c. Restructuring (Penataan kembali) adalah memperbaiki struktur pembiayaan dengan memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah sehingga mereka dapat menjalankan operasional dan mendapatkan keuntungan.

d. Eksekusi merupakan alternatif terakhir berupa penjualan agunan atau barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apabila pembiayaan nasabah sudah macet atau tidak bisa lagi untuk ditangani, apa yang akan dilakukan oleh pihak Pegadaian.

“ada namanya gugatan sederhana dan langkah selanjutnya yaitu eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan bertujuan agar utang nasabah terlunasi dengan cara menjual barang jaminan yang nasabah pakai sebagai jaminan contohnya emas, kendaraan, sertifikat, dan lain sebagainya.”...(Ibu Arum)

Penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan dengan melakukan beberapa metode lainnya seperti:

1) Persuasif Persuasif yakni suatu proses dengan tujuan untuk mengubah opini, perilaku serta sikap. Bentuk penyelesaian ini dapat dilakukan kepada nasabah yang masih kooperatif sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dengan bank, dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara kekeluargaan.

2) Gugatan sederhana Metode ini diberikan kepada nasabah yang benar-benar tidak dapat ditangani. Metode ini dilakukan dengan tujuan agar nasabah dapat membayar kewajibannya.

3) Take over Take over atau pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan yang lama ke lembaga keuangan yang baru.

4) Hapus buku Hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah ditetapkan macet dan tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana. Hapus buku hanya dapat dilakukan ketika lembaga keuangan telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kembali asset produktif atau dalam hal ini telah melakukan segala cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah namun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

5) Ekstra diskon Metode ini diberikan kepada nasabah yang masih kooperatif sehingga pihak lembaga keuangan memberikan diskon kepada nasabah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada PT Pegadaian Cabang Panakkukang bahwa penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT Pegadaian Cabang Panakkukang menerapkan beberapa langkah-langkah kebijakan atau metode sebagai berikut:

1. Rescheduling Rescheduling adalah upaya yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali hanya diberikan untuk nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk membayar namun tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kewajibannya. Maka dengan kebijakan ini nasabah akan mendapatkan keringan dalam jangka waktu pinjamannya. Seperti memperpanjang masa pinjaman yang telah melewati misalnya selama 120 hari akan diberikan lagi waktu sampai 120 hari kedepan untuk membayar kewajibannya.
2. Reconditioning Ketika rescheduling telah diberikan, tetapi nasabah masih belum mampu untuk melunasi kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan, upaya selanjutnya yang dapat ditawarkan untuk nasabah yaitu dengan melakukan persyaratan kembali (reconditioning). Reconditioning adalah upaya yang dilakukan dengan mengubah sebagian atau seluruh perjanjian yang telah disepakati dengan pihak nasabah. Perubahan

persyaratan yang dilakukan tersebut harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh nasabah itu sendiri. Beberapa alternatif persyaratan kembali yang dilakukan meliputi perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu angsuran serta pembebasan bunga/bagi hasil (sewa modal).

3. Restrukturisasi Restrukturisasi pembiayaan yakni upaya penyehatan yang digunakan oleh Lembaga pembiayaan dalam menangani nasabah yang menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Metode ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian dan menyelamatkan kembali pembiayaan dengan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan/atau penataan kembali.
4. Eksekusi Jaminan Eksekusi jaminan atau penyitaan jaminan merupakan alternatif terakhir berupa penjualan agunan atau jaminan nasabah untuk menutupi pembiayaan yang bermasalah. Tetapi sebelum dijual biasanya jaminan tersebut dititipkan dahulu selama 14 hari. Penjualan jaminan juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak nasabah itu sendiri.
5. Persuasif Suatu pendekatan dengan cara mendatangi nasabah untuk mendiskusikan kredit yang bermasalah secara kekeluargaan agar mendapatkan suatu solusi menyelesaikan masalah kredit tersebut. Dengan pendekatan persuasif, pihak pegadaian dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada nasabah bahwa pembayaran kewajiban sangat penting untuk mereka lakukan. Selalu mengutamakan sikap sopan meskipun terkadang penyelesaian dengan nasabah tidak sesuai dengan harapan. Karena karakter nasabah berbeda-beda, seperti nasabah kooperatif, kasar (marah ketika ditanya mengenai kewajiban yang harus mereka bayar), dan nasabah yang memang tidak peduli dengan pembayarannya. Jika dikaitkan dengan kearifan lokal, penyelesaian dengan metode ini khususnya di Kota Makassar masih menjunjung tinggi nilai budaya sopan, rasa malu (siri'), dan saling menghormati, berkomunikasi dengan nasabah juga harus dikondisikan dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan agar tercipta situasi yang harmonis dan nyaman.
6. Gugatan Sederhana Ketika langkah rescheduling, reconditioning, dan restrukturisasi tidak mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka pihak pegadaian dapat menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana kepada pihak nasabah yang bermasalah. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.
7. Pengalihan Utang (Take Over) Take over adalah suatu solusi yang di tawarkan oleh lembaga keuangan dalam membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara memindahkan nilai kredit (jaminan) dari lembaga keuangan yang lama ke lembaga keuangan yang baru atas kesepakatan bersama. Dimana nantinya jaminan tersebut akan dijual kepada lembaga keuangan lainnya untuk membayar kewajiban bermasalah oleh nasabah bermasalah tersebut. Kemudian nasabah tersebut akan melanjutkan pembayarannya kepada Lembaga keuangan baru yang sudah membeli jaminannya dari Lembaga keuangan sebelumnya.
8. Hapus Buku Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat adalah suatu cara dalam memperbaiki sistem perkreditan suatu lembaga keuangan dengan menghapuskan pembiayaan bermasalah yang susah untuk ditangani dari neraca supaya tidak membebani kinerja Lembaga keuangan tersebut. Namun hal tersebut tanpa menghapus hak Lembaga keuangan untuk menagih pelunasan kepada nasabah yang bersangkutan dan hal ini telah disetujui oleh pimpinan yang menjabat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam OJK-Pedia menjelaskan bahwa hapus buku adalah penghapusan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (off-balance sheet).
9. Ekstra Diskon Salah satu metode yang diterapkan oleh PT Pegadaian Cabang Panakkukang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah untuk kolektabilitas 3 (macet atau kurang

lancar) apabila debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 91-120 hari. Ekstra diskon merupakan pelunasan yang difasilitasi nasabah dengan penghapusan denda atau sisa kewajiban Mu'nah (Biaya pemeliharaan) sehingga nasabah hanya akan membayar kewajiban pokok saja. Adapun hasil dari penelitian ini tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dijelaskan di atas sangat membantu pegadaian dalam mengurangi NPL (Non Performing Loan) atau biasa dikenal dengan kredit macet atau kurang lancar sehingga meminimalkan kerugian bagi pegadaian. Pernyataan tersebut terbukti dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Arum mengatakan sejauh ini penerapan strategi yang dilakukan hampir 100% berhasil dalam menangani pembiayaan bermasalah pada PT Pegadaian Cabang Panakkukang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan maka untuk memberikan pemahaman yang lebih singkat, tepat dan terarah peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ini tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT Pegadaian Cabang Panakkukang maka penulis memaparkan simpulan yaitu:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT Pegadaian Cabang Panakkukang adalah yaitu banyak yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu dari pihak nasabah itu sendiri. Seperti unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah yang sengaja tidak melunasi pinjamannya kepada pihak Pegadaian. Ataupun unsur ketidak sengajaan yang dilakukan oleh pihak nasabah yaitu seperti nasabah ingin melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, namun kondisi keuangan usahanya kurang baik, akibatnya nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, contohnya nasabah terkena musibah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain.
2. Untuk metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dijalankan di PT Pegadaian Cabang Panakkukang adalah rescheduling yaitu penjadwalan kembali atau maksudnya adalah melakukan penjadwalan untuk pembayaran yang baru, dan selanjutnya yaitu reconditioning, restrukturisasi, serta opsi lainnya yaitu ada persuasif, ekstra diskon, take over (yaitu pemindahan 38 utang nasabah ke pembiayaan lain), gugatan sederhana, hapus buku, dan yang terakhir eksekusi jaminan.

Referensi :

- Administrator. (2022, November 27). Strategi : Pengertian, Jenis, Perumusan, dan Tingkatan Strategi. Retrieved Agustus 9, 2024, from Strategi : Pengertian, Jenis, Perumusan, dan Tingkatan Strategi: <https://annur.ac.id/blog/strategi-pengertian-jenis-perumusan-dan-tingkatanstrategi.html>
- Darsana, I. M. (2021). Strategi Menjadikan Nusa Lembongan Sebagai Tujuan Utama. *Jurnal Brritis*, 20-21.
- Haninda, R. N. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Mobil Merk Daihatsu Sigras pada PT. Armada International Motor Surabaya. *YOS SOEDARSO ECONOMICS JOURNAL (YEJ)*, 55
- Ismail. (2011). *Pengertian Pembiayaan menurut Syafi'I Antonio*, Perbankan Syariah. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Liaanjani, D., & Sutikno, S. (2021). Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 1, 46.
- Ramadhani, A. N., & Indriani, A. (2016). Pembiayaan Bermasalah. *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*, 3.
- Suriyana, N. (2020). Pengertian Strategi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 34